BAB II

ASPEK HUKUM MENGENAI PRAPERADILAN DAN PROSES BERACARA DALAM PERKARA PIDANA

A. Dasar Hukum Praperadilan Dalam Perkara Pidana

1. Tersangka Dan Terdakwa

Tersangka atau terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pengertian terdakwa tercantum dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terdakwa adalah seorang tersangka dituntut, diperiksa,dan diadili di sidang pengadilan.

Pengertian tersangka dan terdakwa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tersangka merupakan sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan, sedangkan terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Ditelaah lebih jauh, pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyaratkan adanya bukti permulaan sebagai hal utama dalam menentukan status tersangka. [15]

[15] Muhammad Tanziel Aziezi, *Progresivitas Hukum Yang Dibutuhkan*, https://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-praperadilan, diakses pada tanggal 26 April 2015 pukul 10.14 WIB.

Definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana walaupun disinggung dalam Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

> "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betu-betul melakukan tindak pidana."

Undang-undang lain yang memberikan pengertian bukti permulaan yaitu Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

> "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

Definisi bukti permulaan diatas tidak dapat sepenuhnya digunakan, karena pada dasarnya, pengaturan ini adalah bukti permulaan untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dilakukannya penyidikan dan

penetapan tersangka dan bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas:[16]

a) Keterangan (dalam proses penyelidikan);
b) Keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
c) Keterangan ahli (dalam proses penyidikan); dan
d) Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Di Inggris, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup (*probable cause*) adalah:[17]

> "...a reasonable ground for a belief in the existence of supporting facts; the existence of circumstances that would lead a reasonably prudent person to believe that the accused person committed the crime charged..."
>
> [... dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut...]

Mengacu pada pengertian Chandra Hamzah tersebut, lalu definisi yang ada di Inggris, memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai acuan terdapatnya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka.

Hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain :

---

[16] Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Dokumen%20penelitian/Penjelasan%20Hukum%20Tentang%20Bukti%20Permulaan%20Yang%20Cukup.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2015 pukul 11.01 WIB.

[17] Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Dokumen%20penelitian/Penjelasan%20Hukum%20Tentang%20Bukti%20Permulaan%20Yang%20Cukup.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2015 pukul 11.10 WIB.

a. Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
b. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan seta yang didakwakan (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
d. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa atau penterjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 177 dan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
e. Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
f. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
g. Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

h. Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57);
i. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
j. Hak diberitahu tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargan atau lainnya (Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
l. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluargannya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau teerdakwa untuk untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
m. Hak mengirim surat atau berkirim surat dari/ke penasihat hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

o. Hak diadili disidang peradilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
p. Hak untuk mengusakan dan mengajukan saksi dan atau dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkandirinya (Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
r. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
s. Hak menuntut ganti kerugian dan rehailitasi (Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
t. Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. Praperadilan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, menjelaskan mengenai sejarah dan landasan filosofis dari adanya proses pra peradilan.[18] Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pada masa prakemerdekaan, terdapat dua hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi masyarakat eropa yang berada di Indonesia dan *Inland Reglement* (IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941, untuk golongan pribumi.

Kemudian, setelah Indonesia merdeka, hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia adalah *Herziene Indische Reglement*. *Strafverordering* tidak digunakan sebagai hukum acara, padahal *Strafverordering* memiliki ketentuan yang lebih menghormati hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan dari pada ketentuan dalam *Herziene Indische Reglement*. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut terlihat dari adanya lembaga *Van de regter-commissaris* atau hakim komisaris dalam *Strafverordering*, yang tidak terdapat dalam *Herziene Indische Reglement*.

Fungsi hakim komisaris di Negara Belanda dan Juge d'Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sak tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Menurut Oemar Seno Adji, Lembaga"rechter commisariss" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai

[18] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2015 pukul 11.33 WIB.

perwujudan keaktifan hakim, di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen),penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.[19]

Keberadaan hakim komisaris dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki.

Terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak dasar bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa

[19] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta ,1996 hlm 192, yang dikutip dari Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980 hlm 88.

tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Tidak adanya konsep hakim komisaris dalam *Herziene Indische Reglement* seperti pada *Strafverordering* mencetuskan untuk membentuk lembaga pengawas pada pemeriksaan pendahuluan dalam penegakan hukum pidana. Kemudian diajukanlah gagasan tentang lembaga praperadilan yang terinspirasi dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon (yang dianut oleh negara seperti Amerika Serikat dan Inggris), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Pada dasarnya, hakim komisaris dan lembaga pra peradilan memiliki perbedaan, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan kontrol terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntut umum. Hal ini mengingat tersangka atau terdakwa sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*asas presumption of innocent*) dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

> “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Mengacu pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praperadilan dibentuk sebagai mekanisme

kontrol terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, supaya penggunaan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian praperadilan dalam Pasal 1 butir ke 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

> "Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
> a. Sah atau tidaknya penagkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
> b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
> c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".

Pasal 77, disebut adanya wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang khusus diajukan dengan 6 (enam) alasan, yakni:[20]

1. Sah atau tidaknya penangkapan;
2. Sah atau tidaknya penahanan ;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. Perminaan ganti kerugian;
6. Permintaan rehabilitasi.

[20] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 193.

B. Tinjauan Teori Tentang Proses Beracara Dalam Perkara Pidana

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana berdasarkan lembaga penegak hukum adalah:

1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
2. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Tahap awal untuk mengetahui adanya tindak pidana, kepolisian melakukan penyelidikan yang dapat bersumber dari:

1. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
3. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai

> orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Setelah menerima laporan, pengaduan atau tertangkap tangannya pelaku tindak pidana maka pejabat kepolisian menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut tindakan penyelidikan. Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

> "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Seorang penyelidik berkaitan dengan penyelidikan memeiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

> "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
> a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
> 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
> 2. mencari keterangan dan barang bukti;
> 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
> b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
> 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
> 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
> 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik."

Apabila penyelidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi danguna menemukan tersangkanya."

Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara bahwa:

> "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
> a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
> b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
> c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
> d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
> e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
> f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
> g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
> h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
> i. mengadakan penghentian penyidikan;
> j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Selanjutnya penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan

seperti berdasarkan Pasal 8 juncto Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa :

> "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
> a. pemeriksaan tersangka;
> b. penangkapan;
> c. penahanan;
> d. penggeledahan;
> e. pemasukan rumah;
> f. penyitaan benda;
> g. pemeriksaan surat;
> h. pemeriksaan saksi;
> i. pemeriksaan di tempat kejadian;
> j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
> k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini."

Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, kalau terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Bukti Permulaan yang dimaksud adalah benda-benda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap seseorang. Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelasan bahwa:

> "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada tersangka jika penyidik merasa masih membutuhkan keterangan dari tersangka sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

> “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21). Tujuan penahanan berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan;
2. Untuk kepentingan penuntutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan jika tidak memenuhi syarat obyektif seperti yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

> “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
> a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
> b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat

> (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum untuk dilaksanakan penuntutan. Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penututan hanya ada pada penututan umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa:

> "Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suapay diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan, yaitu:

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Penuntut umum memiliki kebijakan untuk menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili sesuai pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan.

Selanjutnnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Nebis in Idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa harus ada akhir dari pemeriksaan atau penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas menjadi pegangan agar tidak melakukan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari satu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif *(negatif wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

> “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga menganut minimun pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Minimun pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

> "Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah :
> 1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi."

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

c. Putusan kasasi

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap, bahwa:[21]

"Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi)

[21] Yahya Haraha, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 615.

> telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi."

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.